

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan SJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memiliki peran strategis dalam melakukan perumusan kebijakan, sinkronisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial nasional.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat serta perkembangan regulasi terkait kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, diperlukan penguatan fungsi dukungan administratif, teknis, dan substantif terhadap pelaksanaan tugas DJSN. Sekretariat DJSN sebagai unsur pendukung DJSN memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DJSN secara efektif, efisien, akuntabel, dan terkoordinasi.

Saat ini, pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan, kompleksitas tugas DJSN, serta prinsip reformasi birokrasi dan penataan organisasi kementerian/lembaga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan pelaksanaan tugas, serta kurang optimalnya dukungan terhadap pengambilan kebijakan strategis di bidang jaminan sosial nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN melalui Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, mekanisme koordinasi, serta tata kerja yang selaras dengan kebutuhan DJSN dan kebijakan nasional di bidang jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, diharapkan dapat terwujud dukungan kelembagaan yang profesional, efektif, dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kinerja DJSN serta memperkuat penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan.